



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERLINA, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Wajo tanggal 31 Desember 1966 bertempat tinggal di jalan Lasinrang No.132, RT/RW 001/001. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang kota Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GAZALI T. PARENTA, SH Advokat / Penasehat hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gazali T. Parenta, S.H., di jalan Atletik Timur kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare. Email: jhonk3092@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 25 November 2024 Nomor Register 90/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7372037112660063 yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 04 April 2013 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa ayah Pemohon bernama (almarhum) Ambo Mai telah meninggal pada tanggal 05 September 2014 berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 7372-KM-18122017-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Parepare tanggal 10 September 2024, dan ibu Pemohon bernama (almarhumah) Hadiya telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2024, berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 7372-KM-10092024-0001 yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Parepare tanggal 10 September 2024.

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara almarhum Ambo Mai dengan almarhumah Hadiya meninggalkan anak kandung sebanyak 8 (delapan) orang yang kini masih hidup dan masing-masing bernama :
 - Hj. Haslinda, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 31-12-1965 anak I (pertama).
 - Hj. Herlina, jenis kelamin perempuan, lahir di Wajo tanggal 31-12-1966 anak II (kedua).
 - Hj. Herliati, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 30-05-1967 anak III (ketiga).
 - *Hasriani, jenis kelamin perempuan lahir di Sengkang tanggal 17-08-1969. Anak IV (keempat).*
 - Ir. Hamka, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sengkang tanggal 31-12-1972 anak V (kelima).
 - *Hasriana, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 26-02-1975 anak VI (keenam).*
 - Hasnawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 06-02-1977 anak VII (ketujuh).
 - M. Hasriadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Parepare tanggal 31-12-1978 anak VIII (kedelapan).
4. Bahwa Pemohon bernama HERLINA, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1966 bertempat tinggal di jalan Lasinrang No. 132, RT/RW 001/001. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang kota Parepare, adalah anak ke 2 (dua) dari suami isteri almarhum Ambo Mai dan almarhumah Hadiya.
5. Bahwa adapun Hj. HERLIATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 30 bulan Mei tahun 1967 (30-05-1967) bertempat tinggal di jalan Lasinrang RT/RW 001/002. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang kota Parepare adalah anak ke 3 (tiga) dari suami isteri almarhum Ambo Mai dan almarhumah Hadiya.
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir yang tercantum / tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 31 bulan Desember tahun 1966 (31-12-1966) menjadi tanggal 01 September tahun 1966 (01-09-1966).

7. Bahwa pergantian tanggal dan bulan lahir tersebut pemohon lakukan karena terdapat selisih umur kurang lebih 5 (lima) bulan dari bulan kelahiran saudara perempuan kami yang bernama HJ. HERLIATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sengkang tanggal 30 bulan Mei tahun 1967 (30-05-1967) bertempat tinggal di jalan Lasinrang RT/RW 001/002. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang kota Parepare adalah anak ke 3 (tiga) dari suami isteri almarhum Ambo Mai dan almarhumah Hadiya (bukti terlampir).
8. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki pemohon yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), sementara Pemohon tidak mempunyai bukti dokumen atau surat-surat lainnya.
9. Bahwa oleh karena tanggal dan bulan kelahiran pemohon hanya berselisih umur 5 (lima) bulan dengan adik kandung kami yang bernama Hj. Herliati, maka Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus / membuat surat keterangan ahli waris, dan surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya.
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat tanggal dan bulan kelahiran yang berbeda tersebut, maka Pemohon memohon di tetapkan tanggal dan bulan kelahirannya yaitu tanggal 01 bulan September tahun 1966 (01-09-1966).
11. Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pendataan atau penginputan data yang dilakukan oleh pihak kelurahan setempat dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Parepare.
12. Bahwa dalam identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) terdapat perbedaan nama Pemohon, begitu pula dengan identitas kartu keluarga (KK) dengan akta kematian atas nama almarhumah ibu kandung Pemohon, olehnya itu Pemohon akan melampirkan surat keterangan orang yang sama yang dibuat oleh Lurah Kampung Pisang.
13. Bahwa untuk pembetulan tanggal dan bulan kelahiran yang berbeda, Pemohon terlebih dahulu harus izin dari Pengadilan Negeri
14. Bahwa pemohon sudah berupaya memohon membuat keterangan tanggal dan bulan kelahiran kepada Lurah tempat tinggal Pemohon serta kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Parepare, akan tetapi mengalami kegagalan dan menyarankan pemohon ke Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare atau hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa tertulis di kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK), adalah tanggal 31 Desember tahun 1966 (31-12-1966) ditetapkan menjadi tanggal 01 bulan September tahun 1966 (01-09-1966).
3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 7372037112660063 tertanggal 04 April 2013;
2. Bukti P-2 : Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7372030607120010 tertanggal 28 Juni 2022;
3. Bukti P-3 : Asli dan Foto Copy Paspor Nomor : E6107530 tertanggal 20 Desember 1966;
4. Bukti P-4 : Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 148.3/III/KPS yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Pisang tertanggal 25 November 2024;
5. Bukti P-5 : Asli dan Foto Copy Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare Nomor 7372-KM-18122017-0001 tertanggal 20 September 2024;
6. Bukti P-6 : Asli dan Foto Copy Akta Kematian Nomor : 7372-KM-10092024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) yaitu : 31 Desember 1966;
 - Bahwa tanggal dan bulan lahir permohonan yang benar adalah 01 September 1966;
 - Bahwa Saksi tahu kalau tanggal dan bulan lahir permohonan yang benar adalah 01 September 1966 karena kalau Pemohon merayakan hari ulang tahunnya selalu pada tanggal 01 September setiap tahunnya dan sebagai menantu Pemohon selalu Saksi hadir kalau Pemohon merayakan ulang tahunnya;
 - Bahwa Sebabnya sehingga Tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) yaitu : 31 Desember 1966 karena pada saat pendataan Pemohon tidak ada ditempat sehingga yang memebrikan data kepada petugas pendataan dari Kelurahan setempat dan kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare adalah orang tuanya sehingga data yang diberikan asal-asalan karena orang tua Pemohon juga tidak perna sekolah;
 - Bahwa Pemohon 8 (delapan) bersaudara masing-masing : HJ. HASLINDA, HJ. HERLINA (Pemohon), HJ. HERLIATI, HASRIANI, Ir. HAMKA, HASRIANA, HASNAWATI dan M. HASRIADI;
 - Bahwa Pemohon anak ke 2 (dua);
 - Bahwa HJ. HERLIATI (adik kandung Pemohon) pada tanggal 30 Mei 1967 jadi kalau 31 Desember 1966 maka kelahiran Pemohon hanya beda 5 (lima) bulan dengan adik kadungnya;
 - Bahwa Tujuan Pemohon sehingga ingin mengubah tanggal dan bulan lahirnya di KTP dan KK yaitu Pemohon ingin mengurus Surat Keterangan Ahli Waris, karena pada waktu Pemohon mengurus Surat Keterangan Ahli Waris tetapi pihak Kelurahan menolak dan mengembalikan berkasnya karena kesalhan tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut dan oleh pihak Kelurahan menyarankan untuk kep Pengadilan Negeri memohon penetapan perubahan tanggal dan bulan lahir;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. ADRAHNITA T PARENTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) yaitu : 31 Desember 1966;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir permohonan yang benar adalah 01 September 1966;
- Bahwa Sebabnya sehingga Tanggal dan bulan lahir permohonan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) yaitu : 31 Desember 1966 karena pada saat pendataan Pemohon tidak ada ditempat sehingga yang memebrikan data kepada petugas pendataan dari Kelurahan setempat dan kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare adalah orang tuanya sehingga data yang diberikan asal-asalan karena orang tua Pemohon juga tidak perna sekolah;
- Bahwa Pemohon 8 (delapan) bersaudara masing-masing : HJ. HASLINDA, HJ. HERLINA (Pemohon), HJ. HERLIATI, HASRIANI, Ir. HAMKA, HASRIANA, HASNAWATI dan M. HASRIADI;
- Bahwa Pemohon anak ke 2 (dua);
- Bahwa HJ. HERLIATI (adik kandung Pemohon) pada tanggal 30 Mei 1967 jadi kalau 31 Desember 1966 maka kelahiran Pemohon hanya beda 5 (lima) bulan dengan adik kadungnya;
- Bahwa Tujuan Pemohon sehingga ingin mengubah tanggal dan bulan lahirnya di KTP dan KK yaitu Pemohon ingin mengurus Surat Keterangan Ahli Waris, karena pada waktu Pemohon mengurus Surat Keterangan Ahli Waris tetapi pihak Kelurahan menolak dan mengembalikan berkasnya karena kesalhan tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut dan oleh pihak Kelurahan menyarankan untuk kep Pengadilan Negeri memohon penetapan perubahan tanggal dan bulan lahir;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/mengubah tempat kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hardiana dan Saksi Adrahnita T Parenta yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Lasinrang No.132, RT/RW 001/001. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal dan bulan lahir yang tercantum / tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 31 bulan Desember tahun 1966 (31-12-1966) menjadi tanggal 01 September tahun 1966 (01-09-1966);
- Bahwa keperluan Pemohon meminta agar tanggal lahir Pemohon diubah karena untuk pengurusan dokumen pribadi Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik permasalahan Pidana ataupun masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di jalan Lasinrang No.132, RT/RW 001/001. Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal dan bulan lahir yang tercantum / tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 31 bulan Desember tahun 1966 (31-12-1966) menjadi tanggal 01 September tahun 1966 (01-09-1966);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf a Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dokumen autentik yang dimaksud dapat berupa akta kelahiran atau ijazah menyebutkan bahwa perubahan data tanggal lahir memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir termasuk dalam kriteria peristiwa penting terkait dengan kelahiran seseorang, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tanggal lahir pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata menurut penilaian Hakim terdapat bunyi Petitum yang kurang tepat, oleh karenanya akan dilakukan perbaikan / perubahan bunyi petitum yang akan termuat dalam amar Penetapan ini namun perbaikan / perubahan tersebut tidak mengubah maksud dari inti Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada Pemohon yang semula lahir tanggal 31 Desember tahun 1966 (31-12-1966) menjadi tanggal 01 September 1966 (01-09-1966);
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Arifuddin, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Proses Administrasi	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 6.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah **Rp 141.000,00** (seratus empat puluh satu ribu rupiah);